



P E N E T A P A N

Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan perwalian Anak yang diajukan oleh :

Banun Bachsin binti Achmad Bachsin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan HOS Cokroaminoto RT.002/RW.001, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 02 Nopember 2017 di bawah register perkara nomor: 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Musthafa Smith bin Ibrahim Smith, pemohon menikah dengan almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith pada tanggal 16 Juni 2001 sesuai dengan akta nikah dari KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur nomor : 517/28/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001;
2. Bahwa semasa usia perkawinan pemohon dengan almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 1 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa Smith, umur 15 tahun;
 - b. Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith, umur 13 tahun;
 - c. Farhaniyah Smith bin Musthafa Smith, umur 10 tahun;
 - d. Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith, umur 5 tahun;
 - e. Fatimah Azzahra Smith bin Musthafa Smith, umur 1 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 suami pemohon yang bernama almarhum Musthafa Smith meninggal dunia karena sakit di Gorontalo, sesuai dengan kutipan akta kematian nomor : 7571-KM-21082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 21 Agustus 2017;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith yang bernama Ibrahim bin Smith dan Lulu binti Smith telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 April tahun 1992 sebagaimana kutipan akta kematian nomor : Sembilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadia Dati II Gorontalo, tanggal 09 Mei tahun 1992 dan pada tanggal 28 April tahun 2014 sebagaimana kutipan akta kematian nomor : 7571-KM-30092015-0002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gorontalo tanggal 30 September 2015;
5. Bahwa setelah kematian suami pemohon tersebut, kelima anak pemohon dan almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith tetap tinggal bersama dengan pemohon dan pemohon senantiasa menyayangi dan memberikan perhatian serta biaya hidup dan pendidikan yang cukup untuk kelima anak tersebut;
6. Bahwa selama kelima anak tersebut dalam pengasuhan pemohon tidak ada pihak yang keberatan, baik dari keluarga almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith ataupun keluarga pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan kelima anak tersebut;
7. Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan warisan dari almarhum Musthafa Smithbin Ibrahim Smith, yaitu berupa :
- a. Pengambilan tabungan di Bank BNI 46 no rekening 0079955711 atas nama almarhum Musthafa Smith;
 - b. Pengambilan dana asuransi / klaim payor protection di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Polis no. 000022203781 atas nama almarhum Musthafa Smith.

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 2 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa harta ini adalah harta bersama pemohon dengan almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith yang didapatkan selama perkawinan;
9. Bahwa selain mengajukan permohonan penetapan ahli waris, mengingat anak pemohon dan almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith yang bernama :
 - a. **Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa Smith**, umur 15 tahun;
 - b. **Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith**, umur 13 tahun;
 - c. **Farhaniyah Smith bin Musthafa Smith**, umur 10 tahun;
 - d. **Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith**, umur 5 tahun;
 - e. **Fatimah Azzahra Smith bin Musthafa Smith**, umur 1 tahun;masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka pemohon bermohon kepada majelis hakim pengadilan agama Gorontalo untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari kelima anak tersebut;
10. Bahwa perkara ini adalah kewenangan pengadilan agama Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith adalah;
 - a. **Banun Bachsin binti Achmad Bachsin** (istri almarhum)
 - b. **Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa Smith**, (anak laki-laki almarhum);
 - c. **Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith**, (anak laki-laki almarhum);
 - d. **Farhaniyah Smith bin Musthafa Smith**, (anak perempuan almarhum);
 - e. **Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith**, (anak laki-laki almarhum);
 - f. **Fatimah Azzahra Smith bin Musthafa Smith**, (anak perempuan almarhum);
3. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak bernama :
 - a. **Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa Smith**, umur 15 tahun;
 - b. **Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith**, umur 13 tahun;
 - c. **Farhaniyah Smith bin Musthafa Smith**, umur 10 tahun;
 - d. **Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith**, umur 5 tahun;
 - e. **Fatimah Azzahra Smith bin Musthafa Smith**, umur 1 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 3 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Banun Bachsin, Nomor 7571052108170005 tanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Nomor : 517/28/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 757101040908001 Atas nama Banun Bachsin sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 21 Agustus 2017;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Abdurrahman Tsany Smith, Nomor : seribu lima puluh empat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Gorontalo tanggal lima belas Juli tahun dua ribu dua;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Alawy Smith, Nomor : dua ratus empat puluh delapan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tanggal sepuluh Juli tahun dua ribu empat;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Farhaniyah Smith, Nomor : dua dua puluh enam yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tanggal tujuh Januari tahun dua ribu delapan;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Maher Zain Smith, Nomor : 7571-LU-07032012-0017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal tujuh Maret tahun dua ribudua belas;

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 4 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fatimah Azzahra Smith, Nomor : 7571-LU-08092016-0008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal delapan September dua ribu enam belas;
9. Fotokopi akta kematian atas nama Musthafa Smith yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571-KM-21082017-0007 tanggal dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas;
10. Fotokopi akta kematian atas nama Ibrahim bin Smith yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Datu II Gorontalo, Nomor sembilan tanggal dua puluh delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh dua;
11. Fotokopi akta kematian atas nama Lulu bin Smith yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571-KM-30092015-0002 tanggal tiga puluh September dua ribu lima belas;
12. Fotokopi buku tabungan Bank BNI Gorontalo atas nama Musthafa Smith;
13. Fotokopi surat dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, nomor AZLI/Life-OPS-Claims/IX/2017/S17202 tanggal 08 September 2017 hal : pengajuan Klaim Payor Protection atas nama Musthafa Smith;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu H. Sarjan bin Anton dan Fauziah Basalamah binti Said Basalama telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 5 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith untuk keperluan :

- a. Pengambilan tabungan di Bank BNI 46 no rekening 0079955711 atas nama almarhum Musthafa Smith;
 - b. Pengambilan dana asuransi / klaim payor protection di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Polis no. 000022203781 atas nama almarhum Musthafa Smith.
- dan perwalian terhadap kelima anaknya;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia serta benarkah kelima anak pemohon masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 13 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah istri almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith.
- Bahwa benar almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa benar almarhum almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith saat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Banun

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 6 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachsin binti Sjech Achmad Bachsin sebagai pemohon dalam perkara ini dan 5 (lima) orang anak yaitu :

- a. Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa Smith, umur 15 tahun;
 - b. Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith, umur 13 tahun;
 - c. Farhaniyah Smith bin Musthafa Smith, umur 10 tahun;
 - d. Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith, umur 5 tahun;
 - e. Fatimah Azzahra Smith bin Musthafa Smith, umur 1 tahun;
- Bahwa benar almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith tidak memiliki ahli waris lain selain yang disebutkan di atas;
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan untuk keperluan pengambilan uang tabungan atas nama almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith di bank BNI Cabang Gorontalo dan pengambilan dana asuransi Allianz life.
- Bahwa benar anak pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk memenuhi administrasi pengurusan atas keperluan pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith terdiri dari seorang istri (pemohon) dan 5 (lima) orang anak yaitu :

- a. Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa Smith, umur 15 tahun;
- b. Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith, umur 13 tahun;
- c. Farhaniyah Smith bin Musthafa Smith, umur 10 tahun;
- d. Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith, umur 5 tahun;
- e. Fatimah Azzahra Smith bin Musthafa Smith, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula kelima anak pemohon terbukti masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh ibu kandungnya yang selama ini memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris, juga penetapan wali sebagai syarat administratif untuk pengambilan uang tabungan dan dana asuransi nama almarhum Musthafa Smith bin Ibrahim Smith, hal mana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 7 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam rangka mewakili ahli waris yang lain adalah benar-benar untuk kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum **Musthafa Smith bin Ibrahim Smith** adalah:

2.1. Banun Bachsin binti Sjech Achmad Bachsin (istri almarhum)

2.2. Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa smith (anak laki-laki)

2.3. Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith (anak laki-laki)

2.4. Farhaniyah Smith binti Musthafa Smith (anak perempuan)

2.5. Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith (anak laki-laki)

2.6. Fatimah Azzahra Smith binti Musthafa smith (anak perempuan)

3. Menetapkan pemohon (Banun Bachsin binti Sjech Achmad Bachsin) adalah wali dari anaknya bernama :

3.1. Abdurrahman Tsany Smith bin Musthafa smith (anak laki-laki)

3.2. Muhammad Alawy Smith bin Musthafa Smith (anak laki-laki)

3.3. Farhaniyah Smith binti Musthafa Smith (anak perempuan)

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 8 dari hal 10



- 3.4. Muhammad Maher Zain Smith bin Musthafa Smith (anak laki-laki)
- 3.5. Fatimah Azzahra Smith binti Musthafa smith (anak perempuan)
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris dan perwalian ini hanya berlaku dalam keperluan :
- 4.1. Pengambilan tabungan di Bank BNI 46 no rekening 0079955711 atas nama almarhum Musthafa Smith;
- 4.2. Pengambilan dana asuransi / klaim payor protection di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Polis no. 000022203781 atas nama almarhum Musthafa Smith.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 13 November 2017.M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. SUYUTI, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

KHAIRIAH AHMAD, S.HI., M.H

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 9 dari hal 10



Panitera Pengganti,

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	85.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	176.000.-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).		

Penetapan Nomor : 0290/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 10 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)